

TRANSFUSI DARAH DAN EUTHANASIA

Abdul Wahab Syakhrani*

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia
aws.kandang@gmail.com

Rahmilasari

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Raisa Nabilla

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Nor Hidayati

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Tri Octa Aulia Nabella

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Abstract

The word blood transfusion is a translation of "bloodtransfusion", namely from English. Then an Arabic doctor translated it as "blood transfer caused by a medical need". Then it was interpreted as "moving and then pouring blood" by Dr. Ahmad Sofyan. Then he formulated the definition of blood transfusion with the meaning, "transferring blood means putting blood through a blood vessel to another person who is being helped." The term euthanasia comes from the Greek, namely "eu" and "thanatos". The word "eu" means good, without suffering and thanatos means death, therefore when we say euthanasia the real meaning is not to cause death, but to reduce or alleviate the suffering of people who are facing death.

Keywords: Blood Transfusion and Euthanasia.

Abstrak

Kata transfusi darah merupakan terjemahan dari "bloodtransfution" yaitu dari bahasa inggris. Kemudian seorang dokter dari arab menerjemahkan dengan "pemindahan darah yang disebabkan suatu kebutuhan medis". Kemudian diartikan dengan istilah "memindahkan lalu menuangkan darah" oleh Dr. Ahmad Sofyan. Lalu kemudian dirumuskannya definisi transfusi darah dengan makna, "memindahkan-menuangkan darah artinya memasukkan darahnya melalui pembuluh darah kepada orang lain yang dibantunya". Istilah euthanasia berasal dari bahasa yunani, yaitu "eu" dan "thanatos". Kata "eu" berarti baik, tanpa penderitaan dan thanatos berarti mati, maka dari itu dalam mengatakan euthanasia arti sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya.

Kata Kunci: Transfusi Darah Dan Euthanasia.

PENDAHULUAN

Tranfusi Darah merupakan salah satu bagian penting dalam pelayanan kesehatan modern. Bila digunakan dengan benar, transfusi dapat menyelamatkan jiwa pasien dan meningkatkan derajat kesehatan. Transfusi darah termasuk permasalahan baru dalam wacana hukum islam. Dalam konteks kajian fiqh, darah termasuk benda najis secara eksplisit membahas praktik transfusi darah. Status hukum haram penggunaan darah berubah menjadi wajib ketika dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak. Di samping itu diriwayatkan sebuah hadis ibnu majah dari abu abbas “ tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”. Maka dari itu transfusi darah harus sesuai dengan persyaratan dari pihak kesehatan kepada pihak pendonor agar tidak menjadi bahaya bagi pendonor dan yang membuahkan darah.

Dengan demikian, dalam makalah ini akan menguraikan tentang Transfusi darah dan Euthanasia yang mencakup pengertian, hukumnya, dan ketentuan hukumnya.

METODE PENELITIAN

Kajian dari peneltian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya (Hendriarto et al., 2021); (Nugraha et al., 2021); (Sudarmo et al., 2021); (Hutagaluh et al., 2020); (Aslan, 2017); (Aslan, 2019); (Aslan, 2016); (Aslan et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transfusi Darah

Kata transfusi darah merupakan terjemahan dari “bloodtransfution” yaitu dari bahasa inggris. Kemudian seorang dokter dari arab menerjemahkan dengan “pemindahan darah yang disebabkan suatu kebutuhan medis”. Kemudian diartikan dengan istilah “memindahkan lalu menuangkan darah” oleh Dr. Ahmad Sofyan. Lalu kemudian dirumuskannya definisi transfusi darah dengan makna, “memindahkan-menuangkan darah artinya memasukkan darahnya melalui pembuluh darah kepada orang lain yang dibantunya”. Adapun definisi transfusi darah menurut Syekh Al-Husain Muhammad Makhluif mengatakan yaitu,

نقل الدم للعلاج هو الإنتفاع يتم الإنسان بنقله من الصَّحِيحِ إِلَى الْمَرِيضِ لِإِنْقَادِ حَيَاتِهِ

Transfusi darah merupakan mengambil manfaat dari darah seseorang, yaitu yang sehat tubuhnya lalu dipindahkannya ke tubuh orang yang sakit karena untuk mempertahankan hidup. Oleh karena itu, dikatakan bahwa transfusi darah merupakan cara pemindahan darah. Salah satu unsur darah yang didonorkan oleh seseorang (pendonor) untuk orang lain (resipien), hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya menyelamatkan nyawa dan juga unuk meningkatkan kesehatan. Darah merupakan

cairan tubuh yang sangat vital bagi kehidupan manusia, yang bersirkulasi dalam jantung dan pembuluh darah. Darah membawa oksigen dan nutrisi bagi seluruh sel dalam tubuh serta mengangkat produk-produk hasil metabolisme sel. Darah berada disuatu pembuluh darah arteri maupu vena, dan merupakan sebagian dari sistem organ tubuh manusia yang berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia (Heny Lutfiana Hamdi dkk, 2021).

Jadi, transfusi darah adalah suatu cara pengobatan yang telah ada, dan dalam kaitan ini darah hanya membantu saja sebagai salah satu pelengkap dari metode pengobatan yang dilakukan kepada pasien. Transfusi darah itu sendiri merupakan tindakan yang mengandung resiko, termasuk bagi si resipien (sakit). Dalam transfusi darah terdapat dua pihak, yaitu donor dan resipien. Donor darah adalah orang yang menyumbangkan darah kepada orang lain dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa orang yang membutuhkan. Sedangkan resipien adalah orang yang membutuhkan darah dari orang lain untuk keselamatan jiwanya (La Jamma, 2014).

Transfusi Darah Menurut Perspektif Hukum Islam

Manusia selalu mengalami kondisi sehat dan sakit dalam kehidupannya, yang datang silih berganti. Rasa sakit yang dialami manusia pada umumnya disebabkan oleh penyakit tertentu. Penyakit yang dialami seseorang pada dasarnya bisa disembuhkan dengan pengobatan, baik pengobatan secara medis maupun pengobatan secara nonmedis (tradisional). Dalam pengobatan secara medis ternyata ada kondisi tertentu dari pasien yang membutuhkan bantuan penyelamatan melalui transfusi darah, misalnya, resipien banyak mengeluarkan darah yang disebabkan pendarahan saat persalinan, keguguran/aborsi, luka berat, menjalani operasi, dan sebagainya. Walaupun transfusi darah hanya merupakan alat bantu dalam proses pengobatan atau penyembuhan secara medis, namun transfusi darah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam upaya memelihara keselamatan jiwa pasien. Pasien yang banyak mengeluarkan darah dapat mengalami kematian jika tidak ditolong secepatnya melalui transfusi darah (La Jamma, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, transfusi darah merupakan upaya untuk menyelamatkan nyawa (pemeliharaan jiwa) resipien yang berada dalam kondisi emergency (darurat). Menurut syariat islam, pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) merupakan salah satu bagian dari maqasid al-syari'ah (peringkat kedua setelah pemeliharaan agama atau hifz al-din, karena itu transfusi darah pada dasarnya dibolehkan oleh islam. Jelasnya, bahwa islam membolehkan seorang muslim menyumbangkan darahnya untuk tujuan kemanusiaan, baik disumbangkan secara langsung kepada orang yang membutuhkan transfusi darah (resipien), maupun melalui palang merah indonesia atau bank darah.

Hal ini berdasarkan pada Q.s Al-Maidah ayat 32,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْ يُسْرَفُونَ

Artinya : Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

Ayat di atas menunjukkan, keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yakni harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Hal itu dapat dirasakan karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat dipenuhinya sendiri, sehingga mereka sangat membutuhkan tolong-menolong terutama berkaitan dengan kepentingan sosial. Berdasarkan ayat di atas, memelihara jiwa seorang manusia memiliki nilai setara dengan memelihara jiwa manusia semuanya. Ungkapan di atas, berkaitan erat dengan penambahan jumlah manusia melalui garis keturunan resipien yang berhasil diselamatkan nyawanya oleh donor melalui transfusi darah. Dalam kaitan ini jika orang yang ditolong melalui transfusi darah itu sehat kembali, peluang untuk berketurunan atau menambah keturunannya akan semakin terbuka lebar. Dengan demikian upaya penyelamatan nyawa resipien melalui transfusi darah itu, donor seolah-olah telah memberikan peluang kepada resipien bukan saja bisa bertahan hidup namun juga berpeluang melestarikan dan mengembangkan anak keturunannya (La Jamma, 2014).

Pengertian Euthanasia

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu “eu” dan “thanatos”. Kata “eu” berarti baik, tanpa penderitaan dan thanatos berarti mati, maka dari itu dalam mengatakan euthanasia arti sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Dalam arti yang demikian itu euthanasia tidaklah bertentangan dengan panggilan manusia untuk mempertahankan dan memperkembangkan hidupnya, sehingga tidak menjadi persoalan dari segi kesusilaan dapat dipertanggungjawabkan bila orang yang bersangkutan menghendakinya. Berbagai pengertian tentang euthanasia diantaranya adalah :

1. Euthanasia adalah perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghentikan penderitaannya.
2. Euthanasia adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mati dengan tenang atas permintaannya sendiri (Sri Warjiyati, 2020).

3. Euthanasia adalah kesengajaan, baik dengan tindakan aktif ataupun pasif, mengakhiri kehidupan orang lain atas permintaan yang bersangkutan.
4. Dalam ilmu kedokteran, kata euthanasia dipergunakan dalam tiga arti, yaitu:
 - a. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan menyebut nama Allah di bibir.
 - b. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
 - c. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Indonesia memang belum mengatur secara spesifik dan tegas mengenai masalah euthanasia an hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang euthanasia dan pihak yang tidak setuju euthanasia beralasan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dan hali ini dilakukan dengan alasan yang cukup mendukung, yaitu alasan kemanusiaan. Dengan keadaan pasien yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya. Sementara sebagian pihak yang tidak memperbolehkan euthanasia beralasan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Secara umum, argumen pihak euthanasia adalah kita harus mendukung seseorang untuk hidup, bukan menciptakan struktur yang mengizinkan mereka untuk mati (Sri Warjiyati, 2020).

Hukum Transfusi Darah, Menjual Untuk Kepentingan Transfusi

Hukum Transfusi Darah Menurut Fuqaha (Ahli Fiqh)

Sebagian pendapat fuqaha yang melarang praktik donor darah dalam kondisi ikhtiyar (normal), yaitu pendapat Mufti Syafi' dari Pakistan dalam Ebrahim berpendapat bahwa donor darah dalam keadaan biasa hukumnya haram, sebab darah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tubuh manusia. Maka dari itu, pengambilannya bisa disamakan dengan upaya mengubah ciptaan Tuhan yang oleh karenanya ia dilarang. Allah berfirman: “Dan akan aku suruh mereka (mengubha ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya” (QS. An-Nisa [04]:119).

Berbeda dengan pendapat Abdullah al-Faqih dalam Fatawa asSyabkah al-islamiyah bahwa boleh melakukan donor darah dalam keadaan normal jika tidak mengakibatkan mudharat kepada si pendonor. Maka jika dapat memudharatkan kepada donor (alMutabarri') hukumnya tidak diperbolehkan. Di sisi lain pernyataan Syekh Muhammad bin Shaleh bin utsaimin hampir sama dengan pendapat Abdullah al-Faqih di atas, akan tetapi beliau lebih rinci berpendapat, bahwa boleh melakukan donor darah dikarenakan beberapa hal:

- a. Darah yang sudah di donorkan akan diganti dengan darah yang baru oleh tubuh pendonor yang di hasilkan dari makanan yang dikonsumsi.
- b. Tidak membahayakan pada pendonor
- c. Tidak sampai menghilangkan anggota badan manusia.

Pendapat tersebut dikuatkan dengan pandangan beberapa fuqaha bahwa melakukan donor darah hukumnya boleh, sebab darah manusia mengalami pergantian (takhalluf). Syeikh Muhammad Shaleh al-Munjid juga menguatkan pandangan ini dalam fatawa al-islamiahnya bahwa mendermakan darah hukumnya boleh.

Keputusan di atas lebih memperluas cakupan kebolehan melakukan donor, dimana donor tidak hanya dibolehkan dalam kondisi darurat saja, tetapi untuk langkah antisipasi guna menjaga ketersediaan darah ketika benar-benar dibutuhkan, maka boleh juga mendonorkan darah untuk disimpan di bank darah. Syeikh Abu Sinnah mengemukakan pendapatnya bahwa boleh mengumpulkan darah dari para pendonor lalu menyimpannya dalam bank darah untuk ditransfusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik untuk mereka yang kecelakaan dan kekurangan darah, ataupun dengan kebutuhan yang lainnya. Kebolehan ini didasarkan pada fakta bahwa kenyataannya bank darah memang menjaga ketersediaan darah pada saat-saat dibutuhkan (Sri Warjiyati, 2020).

Mufti Syafi' mengatakan dalam hal proses pengambilan darah dari tubuh seseorang bahwa darah diambil dari tubuh manusia dengan jarum, tanpa mengiris bagian tubuh manapun. Dengan demikian, meskipun darah merupakan benda najis, namun mendonorkan darah hukumnya ja'iz (boleh), hal ini sama dengan memanfaatkan benda najis sebagai obat. Difatwakan dalam kitab Liqoattu Al-Bab Al-Maftuh, mendonorkan darah dibolehkan dengan catatan tidak menimbulkan kemudharatan terhadap pendonor dan tidak ada tujuan untuk menjual darah tersebut, sebab darah merupakan organ yang mudah dan cepat tumbuh kembali, beda halnya dengan anggota tubuh yang lain, dimana tidak dimungkinkan tumbuh kembali jika telah didonorkan. Kebolehan disini tidaklah mengindikasikan keharusan terhadap setiap orang untuk mendonorkan darahnya, tetapi donor darah haruslah ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun.

Dr. Ahmad As-Syarabasi membolehkan donor darah, beliau bahkan berpendapat bahwa mendonorkan darah adalah termasuk dari kebutuhan dharuri (primer/pokok) bagi manusia. Bahkan beliau mengatakan bahwa bukanlah kelalaian jikapun dikatakan bahwa hukum mendonorkan darah adalah fardhu kifayah (kewajiban kolektif). Hal itu di karenakan donor darah bisa menyembuhkan orang sakit dan terluka parah. Maka dengan demikian, wajib bagi manusia untuk bertabarru dengan mendonorkan darahnya kepada orang yang membutuhkan, ikhlas karena Allah dan tidak boleh meminta imbalan apapun. Bahkan ketika donor dilakukan pada saat

sedang melakukan ibadah puasa hukumnya tetap boleh dan tidak membatalkan puasanya (Sri Warjiyati, 2020).

Hukum Jual Beli Darah Untuk Transfusi

Pada dasarnya, darah adalah benda najis, maka agamamelarang mempergunakannya, baik secara langsung maupun tidak dan keterangan tentang haramnya mempergunakan darah terdapat pada beberapa ayat yang dalalnya shahih, yang bunyinya : (Sri Warjiyati, 2020)

خُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya : Di haramkan bagimu (mempergunakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah [QS. Al-Maidah:03]

Bahwa jual beli yang tidak di perbolehkan adalah jual beli yang zatnya haram dan najis. Yang termasuk benda najis menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut: Darah yang memancar dan semua jenis darah terkecuali darah. yang terdapat pada ikan dan Segala sesuatu yang berasal dari perut binatang, darah, nanah, muntahan, kotoran dan kencing. Jika ditinjau dari segi Hukum, maka di antara Ulama ada yang memperbolehkan jual beli darah, sebagaimana halnya jual beli najis yang ada manfaatnya, pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafi dan Zhairi, Mengingat semua jenis darah termasuk darah manusia itu najis berdasarkan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan muslim dari Jabir ra kecuali barang najis yang ada. manfaatnya bagi manusia, seperti kotoran hewan maka secara analogis (qiyas), mazhab ini membolehkan jual beli darah manusia, karena besar sekali manfaatnya bagi manusia guna menolong jiwa sesama manusia yang memerlukan transfusi darah karena operasi dan kecelakaan, Bahwa Agama Islam membolehkan hal-hal yang makruh dan yang haram bila berhadapan dengan hajat dan darurat. Dalam konteks jual beli darah untuk kebutuhan transfusi sangat besar manfaatnya. Yaitu untuk menjaga dan menyelamatkan nyawa seseorang. Allah berfirman:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." [QS. Al- Maidah[05]: 32

Yang demikian itu sesuai pula dengan tujuan Syari'at Islam, yaitu bahwa sesungguhnya Syari'at Islam itu baik dan dasarnya ialah hikmah dan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahan yang terkandung dalam mempergunakan darah dalam transfusi adalah untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang yang merupakan hajat manusia dalam keadaan darurat, karena tidak ada

bahan lain yang dapat dipergunakan untuk menyelamatkan jiwanya (Sri Warjiyati, 2020).

Sebagaimana kaidah fiqih :

الضَّرُورِيَّاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Kondisi-kondisi darurat dapat memperbolehkan pada hal-hal yang dilarang."

Kondisi darurat bisa membolehkan hal-hal yang dilarang dan bisa menghapus dosa dari perbuatan tersebut. Jadi transfusi darah sudah menjadi alternatif terakhir dari pengobatan untuk menjaga dan menyelamatkan kehidupan manusia. Maka dalam hal ini najis pun seperti darah, boleh dipergunakan untuk mempertahankan hidup manusia. (Sri Warjiyati, 2020)

Hukum Islam Terhadap Euthanasia

Kontroversi yang mana menyangkut isu etika euthanasia (perilaku sengaja dan sadar mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan) tidak saja santer didiskusikan di kalangan dunia medis, tetapi telah merambah kemana-mana terutama para ulama islam. Isu euthanasia selalu muncul, salah satunya karena praktek tersebut bukan hanya melibatkan pertimbangan hidup mati. Tetapi, termasuk juga pertimbangan hukum, perasaan dan etika kedokteran. Selama jenis penyakit pada manusia terus berkembang dan penyembuhan terhadapnya di yakini mustahil (apalagi dengan kadar penularan yang tinggi), para ahli medis dan hukum mulai melirik kemungkinan-kemungkinan euthanasia.

Euthanasia, tidak ubahnya dengan menghabisi pasien yang menderita tanpa sama sekali mengakhiri penderitaan mereka. Dengan kata lain, pengobatan terhadap rasa sakit atau nyeri yang tak terbendung bukan semata dapat dilakukan dengan pembunuhan, tetapi dapat pula ditempuh dengan terapi lain. Tentu saja faktor agama akan sangat menentukan sikap seseorang terhadap derita sakit dan juga nyeri yang dialaminya (Alwi Shihab, 1999).

Ketika orang-orang yang mana pro euthanasia menganggap bahwa kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap diri seseorang adalah hak yang paling utama bagi mereka yang berdaya tinggi. Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati. Bagi mereka yang menderita bagaimanapun bentuk dan kadarnya islam tidak membenarkan merenggut kehidupan baik melalui praktek euthanasia apalagi bunuh diri. Islam akan menghendaki kepada setiap muslim hendaknya selalu optimis dalam menghadapi setiap musibah. Tidak sedikit anjuran bagi para penderita untuk bersabar dan menjadikan penderitaan sebagai sarana pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa. Agar supaya meringankan derita sakit seorang muslim diberi pelipur lara oleh Nabi Saw. Dengan sabdanya, jika seseorang di cintai Tuhan maka ia akan dihadapkan

kepada cobaan yang beragam. Lain halnya dengan mereka yang tidak mendapatkan alternatif lain dalam mengatasi penderitaan dan rasa putus asa, islam memberikan jalan keluar dengan menjanjikan kasih sayang dan rahmat Tuhan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Az-Zumar ayat 53 :

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“katakanlah: Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Yang Maha Penyayang.”

Disinilah pentingnya peranan hukum islam dalam menetapkan hal-hal yang halal dan haramnya suatu sikap yang diambil dalam hal euthanasia. Ketika orang diombang-ambing oleh keadaan yang sangat mendesak, karena dipengaruhi oleh keadaan yang sangat mendesak, karena dipengaruhi oleh tuntutan zaman atau kemajuan teknologi, dimana orang seenaknya saja bertindak, yang asalkan menurut mereka hal itu merupakan keputusan rasional tanpa melihat apakah tindakan mereka itu benar atau tidak menurut hukum, agama maupun etika. Dalam berbagai studi dan literatur islam, mengenai pandangan terhadap tindakan euthanasia, nampaknya ada suatu kesepakatan atau paling tidak terdapat kesamaan persepsi mengenai pengertian euthanasia. Euthanasia adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk dapat membantu seseorang dalam mempercepat kematiannya secara mudah akibat ketidakmampuan menanggung derita yang panjang dan tidak ada lagi harapan untuk hidup atau disembuhkan. Begitu pula dari para tokoh islam di indonesia, seperti Amir Syarifuddin bahwa euthanasia adalah pembunuhan seseorang bertujuan menghilangkan penderita si sakit (Chuzaimah T. Yanggo, 1995).

Euthanasia yang sering terjadi pada umumnya dalam dunia kedokteran misalnya tindakan dokter dengan memberi obat atau suntikan. Para tokoh islam juga sepakat bahwa euthanasia ada dua macam yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sedangkan euthanasia pasif adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter atau orang lain untuk tidak lagi memberikan bantuan medis yang memperpanjang hidup pasien (Kartono Muhammad, 1992).

Rumusan euthanasia yang dirumuskan di atas sejalan dengan pengertian yang dirumuskan oleh komisi dari fatwa MUI, bahwa euthanasia adalah pembunuhan dengan di dampingi oleh pertimbangan medis bagi seorang pendeita atau mengidap penyakit yang mana tidak mungkin lagi disembuhkan. Sebenarnya dalam menelaah berbagai konsep euthanasia yang telah dirumuskan oleh para ahli, baik dari kalangan atau pakar islam maupun diluar islam, dasar-dasar perumusannya dapat ditemukan di dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi. Hal ini sejalan dengan fleksibilitas akan sumber

ajaran islam tersebut. Misalnya dalam Al-Qur'an pada QS. An'am ayat 151: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar (Departemen Agama RI, 1992). Membunuh yang dimaksud ayat di atas mengandung pengertian segala macam bentuk dan jenis pembunuhan, termasuk juga membunuh dengan jalan euthanasia itu termasuk dalam kategori ayat tersebut, yaitu membunuh secara sengaja terhadap seseorang dengan bantuan dari orang lain. Dalam pengertian ini ada subjek, yaitu orang yang membantu melakukan proses pembunuhan dan ada obyek yaitu pasien yang tengah mengalami penderitaan yang di nilai cukup tragis. Akan tetapi pada surat Al-An'am ayat 151 di atas ada pengecualian pembunuhan yang tidak termasuk euthanasia seperti membunuh saat berperang melawan orang kafir. Inilah yang diisyaratkan membunuh dengan alasan yang dibenarkan. Dalam pengertian yang lebih eksklusif yang mana mengarah kepada euthanasia pasif sebenarnya dapat pula ditemukan dasarnya di dalam Al-Qur'an. Karena akan dianggap tindakan bunuh diri, dimana pasien meminta sendiri untuk mempercepat kematiannya, keadaan yang demikian berarti berpuus asa dan mengingkari rahmat Allah SWT, sebagaimana firmanNya dalam QS. An Nisa ayat 29 yang berbunyi : "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Departemen Agama RI, 1992). Nyawa merupakan barang titipan Allah SWT, oleh karenanya tidak boleh diabaikan apalagi untuk menghilangkan secara sengaja. Islam menghendaki setiap muslim untuk dapat selalu optimis sekalipun ditimpa suatu penyakit yang sangat berat. Jadi islam pulalah memahami bahwa euthanasia adalah suatu keinginan dalam usaha mempercepat kematian akibat ketidakmampuan menahan penderitaan.

Jadi euthanasia merupakan suatu usaha untuk membantu seseorang yang sedang mengalami sakit atau penderitaan yang tidak mungkin disembuhkan untuk dapat mempercepat kematian dengan alasan membantu menghilangkan penderitaan yang kian dirasakan, padahal sama sekali tidak dapat mengakhiri penderitaannya. Jadi hukum islam dalam menanggapi euthanasia secara umum ini memberikan suatu konsep bahwa untuk menghindari terjadinya euthanasia, utamanya euthansia aktif umat islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaan yang memandang segala musibah (termasuk penderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah SWT. Hal ini hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal. Dan diharapkan kepada dokter untuk tetap berpegang kepada kode etik kedokteran dan sumpah jabatannya. Dan beberapa ulama memberikan suatu konsep tentang euthanasia secara khusus bagi penderita yang penyakitnya menular. Contohnya saja bagi penderita AIDS, menurut AF. Ghazali dan salah seorang ketua MUI pusat Hs. Prodjokusumo mengatakan bahwa, mengisolasi penderita AIDS dipandang penyelesaian yang terbaik ketimbang harus dihilangkan nyawanya (di euthanasia) (Majalah Panji Masyarakat, 1996).

Hal ini berarti bahwa kalau sedapat mungkin euthanasia dapat dihindari, mengapa tidak dilakukan. Karena pepatah mengatakan dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan. Kalau dokter sudah menyerah untuk mengobati pasiennya lebih baik dikembalikan kepada keluarganya tanpa bermaksud untuk menghentikan bantuan kepada si pasien.

KESIMPULAN

Kata transfusi darah merupakan terjemahan dari “bloodtransfution” yaitu dari bahasa inggris. Kemudian seorang dokter dari arab menerjemahkan dengan “pemindahan darah yang disebabkan suatu kebutuhan medis”. Kemudian diartikan dengan istilah “memindahkan lalu menuangkan darah” oleh Dr. Ahmad Sofyan. Lalu kemudian dirumuskannya definisi transfusi darah dengan makna, “memindahkan-menuangkan darah artinya memasukkan darahnya melalui pembuluh darah kepada orang lain yang dibantunya”.

Istilah euthanasia berasal dari bahasa yunani, yaitu “eu” dan “thanatos”. Kata “eu” berarti baik, tanpa penderitaan dan thanatos berarti mati, maka dari itu dalam mengatakan euthanasia arti sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya.

Lebih memperluas cakupan kebolehan melakukan donor, dimana donor tidak hanya dibolehkan dalam kondisi darurat saja, tetapi untuk langkah antisipasi guna menjaga ketersediaan darah ketika benar-benar dibutuhkan, maka boleh juga mendonorkan darah untuk disimpan di bank darah. Syeikh Abu Sinnah mengemukakan pendapatnya bahwa boleh mengumpulkan darah dari para pendonor lalu menyimpannya dalam bank darah untuk ditransfusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik untuk mereka yang kecelakaan dan kekurangan darah, ataupun dengan kebutuhan yang lainnya. Kebolehan ini didasarkan pada fakta bahwa kenyataannya bank darah memang menjaga ketersediaan darah pada saat-saat dibutuhkan.

Jadi hukum islam dalam menanggapi euthanasia secara umum ini memberikan suatu konsep bahwa untuk menghindari terjadinya euthanasia, utamanya euthansia aktif umat islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaan yang memandang segala musibah (termasuk penderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah SWT. Hal ini hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal. Dan diharapkan kepada dokter untuk tetap berpegang kepada kode etik kedokteran dan sumpah jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslan. (2017). Kurikulum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Studia Insania*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.18592/jsi.v5i2.1358>
- Aslan, A. (2016). Kurikulum Pendidikan Vs Kurikulum Sinetron. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 14(2), 135–148.
- Aslan, A. (2019). *HIDDEN CURRICULUM*. Pena Indis.
- Aslan, Hifza, Syakhrani, A. W., Syafruddin, R., & Putri, H. (2020). CURRICULUM AS CULTURAL ACCULTURATION. *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.36526/santhet.v4i1.860>
- Hendriarto, P., Mursidi, A., Kalbuana, N., Aini, N., & Aslan, A. (2021). Understanding the Implications of Research Skills Development Framework for Indonesian Academic Outcomes Improvement. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.25217/ji.v6i2.1405>
- Hutagaluh, O., Aslan, Putra, P., Syakhrani, A. W., & Mulyono, S. (2020). SITUATIONAL LEADERSHIP ON ISLAMIC EDUCATION. *IJGIE : International Journal of Graduate of Islamic Education*, 1(1), Article 1.
- Nugraha, M. S., Liow, R., & Evly, F. (2021). The Identification of Online Strategy Learning Results While Students Learn from Home During the Disruption of the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(2), 1950–1956.
- Sudarmo, S., Arifin, A., Pattiasina, P. J., Wirawan, V., & Aslan, A. (2021). The Future of Instruction Media in Indonesian Education: Systematic Review. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i2.542>
- Hamdi, Heny Lutfiana. 2021. “TRANSFUSI DARAH DALAM TIMBANGAN FIKIH: Antara Najis dan Masalahah Perspektif Kaidah al-Darar Yuzal”. *Vo.15 No. 1*.
- Jamma, La. 2014. “PENALARAN HUKUM ISLAM TERHADAP DONOR DARAH ANTAR ORANG BERBEDA AGAMA”. *Vol. X No.2*.
- Warjiyati, Sri. 2020. “IMPLEMENTASI EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF ULAMA DAN HAK ASASI MANUSIA”. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, *Vol. 6 No. 1*.
- Saini. 2022. “Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam Respon Hukum Islam terhadap Praktik Donor dan Transfusi Darah serta Jual Beli Darah Untuk Transfusi dalam bingkai Hifd an-Nafs (Menjaga Jiwa)”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 4 No. 1*
- Shihab, Alwi. 1999. “Islam Inklusif”. Cet. V; Bandung: Mizan.
- Yanggo, Chuzaimah T. 1995. “Problematika Hukum Islam Kontemporer”. Cet. II; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Muhammad, Kartono. 1992. “Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika”. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daperteman Agama RI. 1992. “Al-Qur’an dan Terjemahannya”. Semarang: Tanjung Mas Inti.
- Departeman Agama RI. 1989. “Al-Qur’an dan Terjemahannya”. Jakarta: Toha Putera.
- Majalah Panji Masyarakat. 1996. No. 846.
- Arief, A. S., Putri, S. E., Suroso, A., Syakhrani, A. W., & Rahmini, N. (2021). Digital Technology Management Challenges in Marketing Local Farm Products in

- Developing Countries: Analysis of International Publication Findings. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2), 96-107.
- Aslan, A. (2018). Kajian Kurikulum Fiqih Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Pada Masyarakat Perbatasan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 115-124.
- Basir, A., Syakhrani, A. W., Wirawan, V., Harahap, A., & Widjaja, G. (2021). Support for Islamic Understanding from Families Information of Piety for The Millennial Generation. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 434-446.
- Ekasari, S., Manullang, S. O., Syakhrani, A. W., & Amin, H. (2021). Understanding Islamic Education Management in Digital Era: What Experts Say. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 127-143.
- Heryani, A., Br Sembiring, T., Fatmawati, E., Muhammadiyah, M. U., & Syakhrani, A. W. (2022). Discourse Postponing elections and extending the presidency: A study of political legality and the progress of Indonesia's democratic practice.
- Hifza, H., Antoni, A., Syakhrani, A. W., & Hartati, Z. (2020). The Multicultural Islamic Education Development Strategy on Educational Institutions. *Jurnal Iqra Jurnal Kajian Pendidikan*, 5(1), 158-170.
- Mubarak, H., Muntaqa, A. W., Abidin, A. M. A. Z., Sudrajat, D., & Syakhrani, A. W. (2022). THE TECHNOLOGICAL REVOLUTION AND THE DYNAMICS OF ISLAMIC DA'WAH. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 6(1), 44-58.
- Muslimah, M., Hamdanah, H., Syakhrani, A. W., & Arliansyah, A. (2019). Stress and Resilience in Learning and Life in Islamic Boarding School: Solutions for Soft Approaches to Learning in Modern Times. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 421-433.
- Nugroho, B. S., Syakhrani, A. W., Hardiansyah, A., Pattiasina, P. J., & Pratiwi, E. Y. R. (2021). Learning Multimedia Management Strategy at Home During Learning from Home. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 621-631.
- Putra, P., & Aslan, A. (2020). AGAMA & BUDAYA NUSANTARA PASCA ISLAMISASI; Dampak Islamisasi terhadap Agama dan Kebudayaan Lokal di Paloh, Kalimantan Barat.
- Rahmat, A., Syakhrani, A. W., & Satria, E. (2021). Promising online learning and teaching in digital age: Systematic review analysis. *International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research*, 7(4), 126-35.
- Sholihah, H. I. A., Hidayat, A. W., Srinawati, W., Syakhrani, A. W., & Khasanah, K. (2021). What linguistics advice on teaching English as a foreign language learning using blended learning system. *Linguistics and Culture Review*, 5(1), 342-351.
- Suherlan, H., Basir, A., Syakhrani, A. W., Ningsi, B. A., & Nofirman, N. (2022). The Roles of Digital Application Innovates Student Academic in Higher Education. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 672-689.
- Syakhrani, A. W. (2018). METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK HIPNOTIS. *Cross-border*, 1(1), 133-151.
- Syakhrani, A. W. (2019). Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross Border Islamic Studies)*, 1(2), 57-69.
- Syakhrani, A. W. (2019). Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross Border Islamic Studies)*, 1(2), 57-69.

- Syakhrani, A. W. (2020). THE BALANCE CONCEPTS OF EDUCATION BASED ON ISLAM PERSPECTIVE. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 1(2), 84-95.
- Syakhrani, A. W. (2021). Islamic Education Model. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 1(1), 14-19.
- Syakhrani, A. W. (2022). KITAB-KITAB HADIST SESUDAH ABAD KE 3 H. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(1), 1-12.
- Syakhrani, A. W. (2022). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI THAILAND. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 2(1), 74-79.
- Syakhrani, A. W., & Islami, A. R. (2022). ISLAM DI TANAH BANJAR. *Cross-border*, 5(1), 792-802.
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). BUDAYA DAN KEBUDAYAAN: TINJAUAN DARI BERBAGAI PAKAR, WUJUD-WUJUD KEBUDAYAAN, 7 UNSUR KEBUDAYAAN YANG BERSIFAT UNIVERSAL. *Cross-border*, 5(1), 782-791.
- Syakhrani, A. W., & Nafis, M. (2022). ISLAM SEBAGAI AGAMA DAN ISLAM SEBAGAI BUDAYA DALAM MASYARAKAT BANJAR. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(3), 270-274.